



## PUTUSAN

NOMOR : 33 PK/TUN/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Hj. SITI SOLEHAH, beralamat di Gang H. Kontong RT.002, RW.002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Hj. WIWIEK SUGIARTY, SH. dk, Pengacara beralamat di Jalan Cikini Raya No. 55 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2004, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding ;

### M e l a w a n

1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( dh. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA), berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 2 , Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat ;
3. SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, selaku KETUA BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor : 17 Jakarta Pusat, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding ;

Dan .....



D a n

H. ABDUL MADJID, beralamat di Jalan Gunung Sahari Utara,  
Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Turut Termohon Peninjauan  
Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan  
peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Oktober 2003 No.  
140 K/TUN/2003 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya  
melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Tergugat dengan  
posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat menggugat Tergugat I (Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia) dan Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Nasional Jakarta  
Pusat) sehubungan Para Tergugat in casu Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan  
Surat Keputusan antara lain :

- Surat Keputusan Mendagri No. SK.24/HPL/DA/87 tentang Pemberian Hak  
Pengelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq. Badan  
Pengelola Kelompok Kemayoran tanggal 27 Mei 1987 (vide bukti P.1) diterbitkan  
oleh Tergugat I ;
- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 selanjutnya disingkat SHP No. 1 Kelurahan  
Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Propinsi DKI  
Jakarta, tanggal 14 September 1987 an. Sekretariat Negara Republik Indonesia cq.  
Badan Pengelola Komplek Kemayoran, Gambar Situasi No. 17-I/P/1987, tanggal  
11 Maret 1987 (vide bukti P-2), diterbitkan oleh Tergugat II ;

Bahwa Para Penggugat mengklaim Surat Keputusan Tergugat I Nomor :  
SK.24/HPL/DA/87, tanggal 27 Mei 1987 dan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 yang  
diterbitkan oleh Tergugat II adalah menunjuk di tanah milik Para Penggugat yang

letaknya .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

letaknya di Jalan Rembiga Angkasa Pura Rt.008 Rw.007, Kelurahan Gunung Sahari Utara Sawah Besar, Jakarta Pusat yang batas-batasnya secara lengkap tersebut dalam petitum gugatan point 12 surat gugatan tanggal 26 Oktober 2001 yang diperbaiki tanggal 12 Desember 2001 ;

Bahwa tanah tersebut dahulu adalah tanah dengan hak barat (Verponding No. 13886) yang dikonversi ke girik C. 57 tahun 1961 atas nama H. Moh. Soleh Encang (almarhum). Tanah tersebut tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun oleh H. Moh. Soleh bin Encang, maupun oleh Para Penggugat selaku ahli waris H. Moh. Soleh bin Encang ;

Bahwa menurut Penggugat Keputusan Tata Usaha Negara in litis baru diketahui pada pertengahan bulan Agustus 2001 sehingga masih dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara in litis diterbitkan oleh Para Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan keputusan sebagai berikut :

**Dalam Permohonan Penundaan :**

Bahwa untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar dan kesulitan-kesulitan bagi Penggugat dikemudian hari, serta menjaga agar tidak terjadi tindakan arogansi serta tindakan anarkis oleh pihak Badan Pengelola Bandara Kemayoran seperti yang pernah dilakukan dengan membongkar bangunan/bedeng milik Penggugat diatas tanah tersebut melalui aparat Kantor Walikota Jakarta Pusat, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk terlebih dahulu mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan lebih lanjut khusus Verponding No. 13886 yang telah dikonversikan ke girik C.57 Tahun 1961 atas nama H. Moh. Soleh bin Encang sesuai pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa .....





Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak syah Surat Keputusan No. 24/HPL/DA/87 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia c/q Badan Pengelola Komplek Kemayoran khusus Verponding No. 13886 atas tanah seluas  $\pm$  38.890 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat I tanggal 27 Mei 1987, dan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 tanggal 11 Maret 1987 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;
3. Memerintahkan/mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan No. 24/HPL/DA/87 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Sekretaris Negara Republik Indonesia cq. Badan Pengelola Komplek Kemayoran khusus verponding No. 13886 atas tanah seluas  $\pm$  38890 m2 yang diterbitkan oleh Tergugat I tanggal 27 Mei 1987, dan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 tanggal 11 Maret 1987 yang diterbitkan oleh Tergugat II ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dalam hal ini sebagai Tergugat II untuk segera menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah Verponding No. 13886 yang telah dikonversikan ke girik C.57 Tahun 1961 atas nama almarhum H. Moh. Soleh bin Encang ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

**Eksepsi Tergugat I :**

Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas ;

Bahwa .....



Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Bahwa gugatan Penggugat kurang cermat karena Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.24/HPL/DA/87 tanggal 27 Mei 1987 bukan diterbitkan oleh Tergugat II (Kepala Badan Pertanahan Nasional), seharusnya Menteri Dalam Negeri RI juga sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Eksepsi Tergugat II :**

**- Kompetensi Absolut :**

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah telah terbitnya :

1. Surat Keputusan Hak Pengelolaan atas nama Sekretaris Negara RI cq. Badan Pengelola Komplek Kemayoran ;
2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Gunung Sahari Utara tercatat atas nama Sekretariat Negara RI cq. Badan Pengelola Komplek Kemayoran, yang mana Penggugat mendalilkan dengan diterbitkan sertifikat a quo, maka kepentingan Penggugat yang mengaku sebagai pemilik sebagian bidang tanah a quo (luas  $\pm$  38.890 m<sup>2</sup>) merasa dirugikan. Padahal dalam penerbitan sertifikat a quo tidak ada satu bukti pun yang merugikan Penggugat, karena terbitnya sertifikat atas tanah a quo didasarkan kepada alas hak yang benar dan telah sesuai prosedur maupun tata cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan belakangan timbulnya pengakuan dari Penggugat sebagai pemilik atas tanah a quo harus diuji kebenarannya di Pengadilan Negeri ;

**- Penggugat Tidak Berkwalitas Sebagai Penggugat :**

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah a quo berasal dari ex. Eigendom Verponding Nomor : 13886 yang telah dikonversi ke girik C.57 Tahun 1961 atas nama H. Moh. Soleh bin Encang seluas 38.890 m<sup>2</sup>

terletak .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Jalan Rembiga Pura RT.008, RW.007, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat yang merupakan perubahan dari Gang Cendol Sawah RT.008, RW.007, Kemayoran Jakarta Pusat ;

2. Padahal tanah a quo adalah berasal dari sebagian ex. Eigendom Verponding Nomor : 13886 sisa seluas 28.240 m2 tertulis atas nama Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 haknya gugur dan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (bukti T.II-1) ;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.24/HPL/DA/1987 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Sekretariat Negara RI cq. Badan pengelola Komplek Kemayoran, kemudian oleh Tergugat II diterbitkan :

- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Gunung Sahari Utara seluas 1.020.990 m2 tercatat atas nama Sekretariat Negara RI cq. Badan Pengelola Komplek kemayoran diterbitkan pada tanggal 14 September 1987 (bukti T.II-2) ;
- Sertifikat Hak pengelolaan Nomor : 1/Gunung Sahari Selatan seluas 945.315 m2 tercatat Sekretariat Negara RI cq. Badan Pengelola Komplek Kemayoran diterbitkan pada tanggal 14 September 1987 (bukti T.II-3) ;
- Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Kebon Kosong seluas 390.280 m2 tercatat atas nama Sekretariat Negara RI cq. Badan Pengelola Komplek Kemayoran diterbitkan pada tanggal 14 September 1987 (bukti T.II-4) ;

Bahwa dengan demikian maka hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang diakui sebagai miliknya itu sudah tidak ada lagi sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sahari Utara, Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Gunung Sahari Selatan dan sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Kebon Kosong pada tanggal 14 September 1987, oleh karenanya Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan dan tepat

kiranya .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kiranya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- **Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa) :**

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya sertifikat atas tanah a quo tersebut pada pertengahan bulan Agustus 2001 karena adanya perkara perebutan fisik atas tanah tersebut oleh Badan Pengelola Komplek Kemayoran adalah hanya akal-akalan dan merupakan spekulasi belaka tanpa didasari oleh suatu pertimbangan/dasar hukum, karena :

Dalam proses permohonan hak atas bidang tanah a quo tersebut Tergugat II pada tanggal 11 April 1987 mengadakan penelitian lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan atau disebut juga Risalah panitia A yang susunan anggotanya terdiri dari Camat Sawah Besar, Camat Kemayoran, Lurah Gunung Sahari Utara, Lurah Kebon Kosong, Lurah Gunung Sahari Selatan dan Kepala Bagian Pemerintahan, sungguh naif sekali Penggugat yang merasa memiliki bidang tanah a quo tersebut tidak mengetahui bahwa bidang tanahnya akan dimohonkan hak oleh Sekretariat Negara cq. Badan Pengelola Komplek Kemayoran ;

- Bahwa dengan demikian para ahli waris atau Penggugat yang mengaku pemilik bidang tanah a quo tentunya sudah mengetahui keberadaan sertifikat HPL No. 1/Gunung Sahari Utara, Sertifikat HPL No. 1/Gunung Sahari Selatan dan Sertifikat HPL No. 1/Kebon Kosong setidaknya Tahun 1987, bahkan menurut pengakuan Penggugat dalam gugatannya sudah berulang kali mengurus sertifikat atas bidang tanah a quo tersebut ke Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sejak Tahun 1991.

Oleh karena itu gugatan Penggugat yang baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 23 Oktober 2001 tersebut telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh

Pasal .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (kadaluarsa), sehingga tepat kiranya apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan gugatan Intervensi oleh Tergugat III Intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini telah masuk permohonan intervensi yang diajukan oleh Bambang Kesowo, SH.LLM, Sekretaris Negara RI selaku Ketua Badan Pengelola Komplek Kemayoran yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Abdul Muis, MHA.MM., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SK-04/Sesneg/04/2002 tertanggal 17 April 2002, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka membela hak Sekretariat Negara RI cq. Badan Pengelola Komplek Kemayoran sebagai pemegang Hak Pengelolaan Nomor : 1/Gunung Sahari Utara berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 diajukan permohonan Intervensi dalam perkara Nomor : 176/G.TUN/2001/PTUN-JKT dimaksud ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 April 2002 Nomor : 176/G.TUN/2001/PTUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal :
  1. Surat Keputusan Nomor : 24/HPL/DA/87 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Sekretariat Negara RI cq. Badan Pengelola Komplek Kemayoran tertanggal 27 Mei 1987 yang diterbitkan Tergugat I sepanjang menyangkut tanah bekas verponding Nomor : 13886 seluas 38.890 m2 ;

2. ....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Gunung Sahari Utara tertanggal 11 Maret 1987 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq. Badan Pengelolaan Komplek Kemayoran yang diterbitkan oleh Tergugat II sepanjang menyangkut tanah bekas verponding Nomor : 13886 seluas 38.890 m<sup>2</sup> ;
- Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 24/HPL/DA/87 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq. Badan Pengelola Komplek Kemayoran tertanggal 27 Mei 1987 yang diterbitkan Tergugat I sepanjang menyangkut pemberian terhadap tanah bekas verponding Nomor : 13886 seluas 38.890 m<sup>2</sup> ;
  - Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Gunung Sahari Utara tertanggal 11 Maret 1987 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq. Badan Pengelolaan Komplek Kemayoran tertanggal 14 September 1987 ;
  - Memerintahkan tergugat I dan Tergugat II untuk memproses permohonan hak atas tanah, terletak di Jalan Gang Cendol Sawah Loal yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2002 ;
  - Menyatakan Penetapan Penangguhan Nomor : 176/G/TUN/2001/PTUN-JKT tanggal 2 April 2002 tetap dipertahankan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap ;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 19 Agustus 2002 No. 147/B/ 2002/PT.TUN.JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Intervensi/Para pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 176/G.TUN/

2001/ .....



2001/PTUN.JKT tanggal 29 April 2002 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amarnya sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
  - 2.1. Surat Keputusan Nomor : 24/HPL/DA/87 tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq. Badan Pengelolaan Komplek Kemayoran tertanggal 27 Mei 1987 yang diterbitkan Tergugat I sepanjang menyangkut tanah bekas verponding Nomor : 13886 seluas 38.890 m<sup>2</sup> ;
  - 2.2. Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Gunung Sahari Utara tertanggal 11 Maret 1987 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq. Badan Pengelolaan Komplek Kemayoran yang diterbitkan oleh Tergugat II sepanjang menyangkut tanah bekas verponding Nomor : 13886 seluas 38.890 m<sup>2</sup> ;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 24/HPL/DA/87 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq. Badan Pengelolaan Komplek Kemayoran tertanggal 27 Mei 1987 yang diterbitkan Tergugat I sepanjang menyangkut pemberian terhadap tanah bekas verponding Nomor : 13886 seluas 38.890 m<sup>2</sup> ;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/ Gunung Sahari Utara tertanggal 11 Maret 1987 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq. Badan Pengelolaan Komplek Kemayoran tertanggal 14 September 1987 ;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memproses permohonan hak atas tanah, terletak di Jalan Gang Cendol Sawah Loal yang diajukan Penggugat

sebagaimana .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam surat Penggugat tertanggal 24 Januari 2002 ;

6. Menyatakan Penetapan Penangguhan Nomor : 176/G.TUN/2001/PTUN.JKT tanggal 2 April 2002 tetap dipertahankan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Oktober 2003 No. 140 K/TUN/2003 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Kepala Badan Pertanahan Nasional (dh. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia), dan Pemohon Kasasi III : Sekretariat Negara Republik Indonesia, selaku Ketua Badan Pengelola Komplek Kemayoran tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 147/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 19 Agustus 2002 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 176/G.TUN/2001/PTUN.JKT tanggal 29 April 2002 ;

#### MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i. c. putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Oktober 2003 No. 140 K/TUN/2003

diberitahukan .....





diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 5 Februari 2004 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2004 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 29 Juli 2004 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan peninjauan kembali No. 09/PK-2004 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 3 Agustus 2004, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 September 2004, tanggal 3 September 2004 dan tanggal 2 September 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi telah khilaf dan keliru memberikan pertimbangan hukum. Hal ini karena dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 dan 20, Majelis Hakim Agung tidak secara jelas menyebutkan memberikan pertimbangan penerapan hukum yang mana yang telah dianggar baik oleh Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding. Dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Agung tersebut telah tidak memenuhi ketentuan pasal 109 ayat (1) huruf e jo. ayat (2)

Undang- .....



Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa fundamentum petendi dari perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah bekas Hak Barat Verponding No. 13886 adalah merupakan pertimbangan yang keliru, karena pertimbangan tersebut diberikan tanpa memperhatikan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dimana kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah berkaitan/bersangkutan dengan hak-hak keperdataan, dimana fundamentum petendi haruslah menguraikan tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang telah dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata usaha Negara. Disamping itu yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah jelas-jelas merupakan suatu surat keputusan yang dibuat oleh Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung yang menyatakan bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka seharusnya terlebih dahulu diajukan gugatan ke Peradilan Umum untuk menentukan terlebih dahulu siapa yang paling berhak atas obyek sengketa, adalah merupakan pertimbangan yang keliru. Hal ini karena sudah jelas disebutkan dalam gugatan Pemohon Peninjauan Kembali yang menjadi obyek sengketa adalah surat keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu Surat Keputusan Hak Pengelolaan No. 24/HPL/DA/87 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut :

**Mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2 dan 3 :**

Bahwa .....



Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena baik pertimbangan maupun putusan perkara kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali telah tepat dan benar serta tidak didapatkan adanya suatu kekhilafan atau sesuatu kekeliruan yang nyata didalamnya. Oleh karena itu tidak memenuhi syarat seperti yang dimaksud pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : **Hj. SITI SOLEHAH** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Hj. WIWIEK SUGIARTY, SH., dk** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Hj. SITI SOLEHAH** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Hj. WIWIEK SUGIARTY, SH., dk** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 14 Pebruari 2005** dengan **Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.** dan **Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.**

sebagai .....





sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Matheus Samiaji, SH.MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak :

Hakim – Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

Biaya – Biaya :

Panitera Pengganti :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-

Matheus Samiaji, SH.MH.

3. Administrasi ..... Rp. 2.493.000,-

Jumlah = Rp. 2.500.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

WAKIL PANITERA,



SATRI RUSAD, SH.

NIP. 040017956